

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 208/PDT.G/2018/PA PAL)

Tamala Dwi Putri

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : Tamalaputri03@gmail.com

Abstract

The author's conclusion is that the marriage annulment was carried out due to falsification of identity in case number 208/Pdt.G/2018/PA Pal, namely because the respondent had falsified his identity, in the marriage book the name of the respondent was different from that in the driver's license and divorce certificate, and between the applicant and the respondent always bickering. After knowing the identity of the respondent's name, the applicant and the respondent continued to live as husband and wife for approximately one month. The main reason the applicant wants to cancel the marriage is because they always bicker. So the author is of the opinion that the annulment of marriage in this case was the main factor not because of falsification of identity but because of disputes and quarrels between the applicant and the respondent. The Judge's considerations in deciding to annul the marriage due to identity fraud in case number 208/Pdt.G/2018/PA Pal, namely: The Panel of Judges decided and tried this case by stating that the Petitioner's petition was rejected.

Keywords : *Juridical Analysis, Cancellation of Marriage, Falsification of Identity.*

Abstrak

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan penulis, Pelaksanaan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas pada perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal, yaitu karena termohon telah melakukan pemalsuan identitas, di buku nikah nama termohon berbeda dengan di SIM dan Akta Cerai, dan antara pemohon dan termohon selalu cekcok. Setelah mengetahui identitas nama termohon tersebut, pemohon dengan termohon masih tetap hidup layaknya suami-istri selama kurang lebih satu bulan. Yang menjadi alasan pokok pemohon mau membatalkan pernikahan adalah alasan selalu cekcok. Jadi penulis berpendapat bahwa pembatalan perkawinan dalam perkara ini faktor utamanya adalah bukan karena pemalsuan identitas akan tetapi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. Pertimbangan Hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas pada perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal, yaitu: Majelis Hakim memutuskan dan mengadili perkara ini dengan Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Kata Kunci : *Analisis Yuridis, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan tersebut menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Dalam bentuk terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹ Upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan aman dan teratur ditengah pergaulan manusia dengan manusia lainnya maka dibentuklah suatu norma atau kaidah yang mengatur pergaulan manusia. Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup.² Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan tokoh masyarakat adat dan/atau tokoh agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.⁴ Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimulai dari akad hingga pernikahan itu berakhir dengan kematian, perceraian dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sekarang disingkat Undang-Undang Perkawinan yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.⁵ Perkawinan merupakan suatu perilaku makhluk, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁶ Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 1.

²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 6.

³Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 36.

⁴Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 06 Juni 2024.

⁵Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.⁷ Menurut hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.⁸ Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap umat manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹⁰ Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak adapula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.¹¹ Suatu Perkawinan harus membawa maslahat baik bagi masyarakat pada umumnya. Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai *mudarat* yang ditimbulkan.¹² Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang cukup penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyangkut hubungan pribadi kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut hubungan antara keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah Agama.¹³

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Pada Perkara Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal

Pembatalan perkawinan adalah proses hukum yang mengakibatkan pernikahan dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Ini berbeda dengan perceraian, dimana pernikahan dianggap sah tetapi kemudian diakhiri secara resmi oleh pengadilan atau prosedur hukum lainnya. Pembatalan perkawinan biasanya terjadi ketika ada cacat atau kekurangan yang signifikan dalam pembentukan pernikahan, yang membuatnya tidak sah menurut hukum.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan lain, penulis telah melakukan penelitian terhadap perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Klas I A Palu dengan perkara Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal. Yang mana dalam perkara ini diketahui bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan

⁷Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974, hlm. 47.

⁸Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60.

¹⁰Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

¹¹Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Al-Ma' Arif, Subang, 1980, hlm. 114.

¹²Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 105.

¹³Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013, hlm. 20.

Nomor 208/Pdt. G/2018/PA Pal., tanggal 6 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Palu. Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Palu. Selama itu Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'daddukhul*) dan belum dikaruniai anak.

Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tanggal 16 Desember 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai keributan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kebohongan yang terus-menerus dilakukan oleh Termohon.

Pada tanggal 16 Desember 2017, tante Pemohon menemukan SIM (Surat Izin Mengemudi) dan kartu identitas lain milik Termohon yang tertera nama Termohon tercecer di lantai kamar, dimana nama yang tertera di kartu tersebut tidak sesuai dengan nama Termohon yang diketahui oleh pihak Pemohon dan keluarga. Pemohon kemudian mendapatkan bukti yang lain yakni berupa Akte Cerai Termohon dengan suami terdahulu Termohon, dimana nama Termohon pun tidak sesuai dengan nama yang diketahui oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa ada kejanggalan karena hal tersebut.

Awal Pemohon dengan Termohon bertemu hanya melalui perkenalan di sosial media (Bee Talk) lalu Pemohon dengan Termohon pun melangsungkan pernikahan. Kemudian seminggu setelah pernikahan, Termohon sering sekali meminta untuk berpisah dengan Pemohon, mencoba bunuh diri dengan cara meminum baygon cair yang berkemasan kaleng dan selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan suami terdahulu Termohon.

Setelah kejadian itu Pemohon dan keluarga Pemohon merasa ditipu oleh Termohon sehingga pada tanggal 13 Januari 2018 Pemohon dengan Termohon kemudian berpisah rumah. Dari uraian tersebut di atas, pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon telah memalsukan identitas dirinya. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di mukavsidang telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 11 Desember 2017, yang dikekeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode (P1).
2. Surat Pengantar Radiologi, tanggal 10 Februari 2018, dari Rumah Sakit Umum Anutapura, tanpa dibubuhi meterai, diberi kode (P2).
3. Potokopi buku periksa kehamilan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan asli, diberi kode (P3).
4. Prin out SMS, bermeterai cukup, diberi kode (P4).

B. Saks-Saksi :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal termohon bernama TERMOHON.
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-istri, menikah pada tanggal 9 Desember 2017.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan pemohon dengan termohon karena tidak diberitahu oleh pemohon bahwa akan menikah.
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon sebagai suami-istri pada saat

pemohon membawa termohon kerumah saksi pada tanggal 13 Desember 2017 (empat hari setelah menikah).

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah karena termohon telah melakukan pemalsuan identitas, dibuka nikah nama termohon Termohon, di SIM dan Akta Cerai termohon nama Termohon, dan antara pemohon dan termohon selalu cekcok.

- Bahwa tujuh hari setelah termohon tinggal di rumah saksi baru diketahui nama TERMOHON adalah TERMOHON.
- Bahwa pemohon pernah menanyakan kepada termohon mengenai masalah nama termohon sebenarnya, termohon mengatakan bahwa ia akan mengganti secara resmi namanya dari TERMOHON menjadi TERMOHON.
- Bahwa setelah mengetahui identitas nama termohon tersebut, pemohon dengan termohon masih tetap hidup layaknya suami-istri selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa yang menjadi alasan pokok pemohon mau membatalkan pernikahan adalah alasan selalu cekcok.

2. SAKSI 2, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante/bibi dari pemohon.
- Bahwa saksi mengenal termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-istri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemohon dengan termohon menikah.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan sebagai suami-istri karena pemohon membawa termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan mengatakan bahwa termohon adalah istrinya.
- Bahwa pemohon memohon pembatalan nikah karena termohon telah melakukan kebohongan identitas saat berkenalan dan menikah dengan pemohon, termohon mengaku bernama TERMOHON, ternyata nama sebenarnya adalah TERMOHON.

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bagi harta kekayaan bersama merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang bertitikad baik, bagaimanapun juga pihak yang bertitikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang bertitikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Akibat pembatalan perkawinan terhadap harta benda perkawinan adalah harta suami dan harta istri tetap dalam keadaan terpisah, baik harta bawannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas merupakan proses hukum yang serius dan kompleks. Langkah-langkah yang diperlukan untuk pembatalan ini akan bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Umumnya, prosesnya melibatkan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan yang berwenang. Dibanyak yurisdiksi, pemalsuan identitas dalam perkawinan dapat menjadi dasar yang sah untuk pembatalan. Namun, bukti yang kuat dan jelas akan diperlukan untuk mendukung klaim tersebut. Ini mungkin melibatkan dokumentasi yang menunjukkan bahwa salah satu atau kedua pihak dalam perkawinan tersebut menggunakan identitas palsu atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur terkait dengan identitas mereka.

Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang

disajikan dan akan mengambil keputusan apakah perkawinan tersebut harus dibatalkan atau tidak. Proses ini dapat memakan waktu dan biaya, tergantung pada kompleksitas kasus dan peraturan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas pada perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal, yaitu karena termohon telah melakukan pemalsuan identitas, di buku nikah nama termohon berbeda dengan di SIM dan Akta Cerai, dan antara pemohon dan termohon selalu cekcok. Setelah mengetahui identitas nama termohon tersebut, pemohon dengan termohon masih tetap hidup layaknya suami-istri selama kurang lebih satu bulan. Yang menjadi alasan pokok pemohon mau membatalkan pernikahan adalah alasan selalu cekcok. Jadi penulis berpendapat bahwa pembatalan perkawinan dalam perkara ini faktor utamanya adalah bukan karena pemalsuan identitas akan tetapi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antarapemohon dan termohon.

Akan tetapi alasan yang didalilkan pemohon dalam permohonan pembatalan nikah tersebut tidaklah termasuk perkawinan yang terjadi karena adanya penipuan dan salah sangka mengenai diri pribadi suami atau istri, sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tidaklah mungkin salah sangka mengenai diri termohon (salah orang) yang dinikahi oleh pemohon tersebut, karena menurut pemohon sendiri sudah lama berkenalan dengan termohon, yakni selama tujuh bulan melalui media sosial.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal)

Pertimbangan hukum hakim mengacu pada proses dimana seorang hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan saat membuat keputusan dalam suatu kasus yang dihadapinya. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap fakta-fakta kasus, penerapan hukum yang berlaku, dan interpretasi terhadap hukum yang relevan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Pada tahap ini Hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan hukum (pendapat Hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan Hakim mengenai perkara yang diperiksanya itu. Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal, akan di uraikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tentang akibat dan konsekwensi dari pembatalan nikah tersebut, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg. Pemohon pada pokoknya memohon pembatalan pernikahannya dengan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2017, yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Palu. Pemohon mendalilkan hal-hal yang pada pokoknyasebagai berikut:

Setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pmohon, dan telah menjalani hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*), namun belum dikaruniai anak. Selama berumah tangga, pemohon dengan termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 16 Desember 2017, rumah tangga pemohon

dengan termohon sering diwarnai keributan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kebohongan yang terus-menerus yang dilakukan oleh termohon.

Seminggu setelah menikah, termohon sering sekali meminta berpisah dengan pemohon, telah mencoba bunuh diri dengan meminum baygon cair, dan suka membanding-bandingkan pemohon dengan suami terdahulu termohon. Adanya ditemukan nama termohon yang tercantum pada kartu identitas termohon berupa SIM dan akte cerai berbeda dengan nama termohon yang dikenal pemohon dan keluarga yakni bernama TERMOHON, sedangkan pada kartu identitas tersebut tercantum nama TERMOHON, sehingga pemohon merasa ada kejanggalan. Dengan kejadian tersebut pemohon dan keluarga pemohon merasa ditipu oleh termohon, sehingga pada tanggal 13 Januari 2018, pemohon dengan termohon kemudian berpisah rumah. Dengan demikian, pernikahan antara pemohon dan termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, karena termohon telah memalsukan identitas dirinya. Termohon telah menjawab secara tertulis atas permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi Termohon sudah mengandung atas hasil hubungan suami-istri antara pemohon dan termohon, berdasarkan hasil tes urine termohon pada tanggal 10 Januari 2018.
- Bahwa adanya keributan yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah karena adanya perempuan lain yang datang dalam rumah tangga pemohon dengan termohon pada tanggal 23 Desember 2017, yang mengaku bahwa pemohon adalah kekasihnya.
- Bahwa adanya perbedaan nama dalam buku nikah dengan data pribadi termohon, yakni nama TERMOHON berganti nama TERMOHON, tetapi termohon berencana akan mengesahkan nama TERMOHON tersebut ke Kota Biak bersama pemohon nanti setelah pernikahan, dan penggantian nama itu termohon lakukan dengan tulus dari termohon tanpa maksud untuk memalsukan identitas diri, membohongi orang lain atau melakukan tindakan kriminal apapun, dan baik nama TERMOHON ataupun TERMOHON tidak ada sama sekali maksud merugikan orang lain.
- Bahwa tidak benar, seminggu setelah pernikahan termohon minta cerai dari pemohon, dan mengenai percobaan bunuh diri termohon itu disebabkan karena stress, termohon diusir dan mau dicerai tanpa alasan oleh Pemohon yang pada saat termohon dalam keadaan hamil.
- Bahwa termohon merasa tidak pernah menipu Pemohon ataupun keluarga Pemohon soal nama termohon yang berbeda, karena masalah ini termohon sudah bicarakan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan keluarga Pemohon ingin menikah ulang pemohon dengan termohon atas nama TERMOHON sesuai dengan identitas asli.

Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah dengan adanya perbedaan nama pada data identitas termohon tersebut bisa dijadikan alasan bagi pemohon untuk membatalkan pernikahannya dengan termohon, dan apakah setelah diketahui adanya perbedaan identitas termohon tersebut pemohon tidak lagi menjalani hidup bersama dengan termohon sebagai layaknya suami-istri.

2. Analisis Penulis

Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas pada perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal, diketahui bahwa majelis pula telah menemukan fakta berdasarkan keterangan saksi baik dari saksi pemohon maupun dari saksi termohon, bahwa setelah pemohon mengetahui adanya identitas termohon seperti tersebut di atas, pemohon dengan termohon masih tetap tinggal bersama sebagai layaknya suami-istri selama kurang lebih satu bulan, menunjukkan bahwa pada awalnya pemohon bisa memahami dan menerima keadaan termohon tersebut, namun kemudian muncul persoalan baru berdasarkan pengakuan pemohon yakni adanya pihak ketiga masuk dalam (mengganggu) rumah tangga pemohon dengan termohon, maka terjadilah keributan antara

pemohon dan termohon, dan pemohon berusaha untuk menghindari dari termohon dengan cara melalui pembatalan nikah.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis menyimpulkan bahwa sebenarnya yang menjadi alasan pokok pemohon hendak membatalkan pernikahannya adalah bukan karena adanya perbedaan nama, akan tetapi adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. Dalil-dalil lainnya yang diutarakan pemohon dalam posita permohonannya yang telah dijawab pula oleh termohon dalam jawabannya, menurut majelis adalah merupakan dalil alasan yang masuk dalam rana hukum perceraian, sehingga karena perkara ini adalah permohonan pembatalan nikah, maka tidaklah relevan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka alasan yang didalilkan pemohon dalam permohonan pembatalan nikah tersebut tidaklah termasuk perkawinan yang terjadi karena adanya penipuan dan salah sangka mengenai diri pribadi suami atau istri, sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tidaklah mungkin salah sangka mengenai diri termohon (salah orang) yang dinikahi oleh pemohon tersebut, karena menurut pemohon sendiri sudah lama berkenalan dengan termohon, yakni selama tujuh bulan melalui media sosial.

Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa adanya dua nama yang berbeda pada identitas termohon tidaklah tepat untuk dijadikan alasan pemohon untuk membatalkan pernikahannya dengan termohon, apalagi pemohon masih menjalani hidup bersama sebagai suami-istri dengan termohon setelah mengetahui keadaan termohon tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas pada perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal, yaitu karena termohon telah melakukan pemalsuan identitas, di buku nikah nama termohon berbeda dengan di SIM dan Akta Cerai, dan antara pemohon dan termohon selalu cekcok. Setelah mengetahui identitas nama termohon tersebut, pemohon dengan termohon masih tetap hidup layaknya suami-istri selama kurang lebih satu bulan. Yang menjadi alasan pokok pemohon mau membatalkan pernikahan adalah alasan selalu cekcok. Jadi penulis berpendapat bahwa pembatalan perkawinan dalam perkara ini faktor utamanya adalah bukan karena pemalsuan identitas akan tetapi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antarapemohon dan termohon.

Pertimbangan Hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas pada perkara nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal, yaitu: Majelis Hakim memutuskan dan mengadili perkara ini dengan Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

B. Saran

Perlu dilakukan penyuluhan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum dari berbagai pihak dalam semua hal, khususnya dalam hubungannya dengan perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral untuk itu, hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang berlaku di negara sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti dalam kasus ini tidaklah terulang lagi.

Bagi pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan masing-masing calon mempelai sebaiknya memperhatikan lebih jauh lagi status dari masing-masing pihak dan meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum agama maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Pengadilan nomor 208/Pdt.G/2018/PA Pal.

C. Sumber Lain

- Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 06 Juni 2024.